

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KONEKSI POLITIK, *LEVERAGE*,  
DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Tesis)**

**Oleh**

**AYU BUDI SAYATI**

**NPM 2121031010**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**PENGARUH TRANSFER PRICING, KONEKSI POLITIK, LEVERAGE, DAN  
PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Oleh**

**Ayu Budi Sayati**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KONEKSI POLITIK, *LEVERAGE*, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Oleh  
AYU BUDI SAYATI

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor 28 pada Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib dari masyarakat kepada negara yang mereka tempati, dan yang memiliki kewajiban membayar pajak disebut dengan orang pribadi atau badan. Pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang bersifat “memaksa” yang artinya orang pribadi/badan usaha yang mempunyai penghasilan atau pendapatan dan telah mencapai batas kena pajak diwajibkan untuk membayar pajak.

Dalam teori perpajakan, salah satu teknik bagi individu/badan untuk menurunkan beban pajaknya adalah melalui pengelolaan pajak atau perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, yang kadang dikenal dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pada hakikatnya, penggelapan pajak akan menyebabkan kerugian negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah dari penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor perpajakan setiap tahunnya. Karena pajak merupakan komponen biaya bagi instansi, penghindaran pajak dilakukan oleh instansi/usaha untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan proksi CETR yang baik digunakan karena nilai CETR tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Penelitian ini menganalisis faktor *transfer pricing*, koneksi politik, *leverage* dan pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak menggunakan analisis regresi berganda pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021. Penelitian ini menemukan bahwa Faktor *transfer pricing* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Faktor *leverage* dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor koneksi politik dan pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Leverage*, Pajak Tangguhan.

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, POLITICAL CONNECTION, LEVERAGE AND DEFERRED TAX ON TAAX AVOIDANCE**

**By**

**AYU BUDI SAYATI**

Legislation of the Republic of Indonesia Number 28 of 2007 concerning general provisions and procedures for taxation defines tax as a mandatory contribution from the public to the country where they live, and those who have the obligation to pay taxes, including individuals or entities. Tax itself, based on the law, is "coercive" in nature, which means that individuals/business entities who have income or income and have reached the taxable limit are required to pay tax.

In tax theory, one technique for individuals/entities to reduce their tax burden is through tax management or tax planning that does not violate tax laws and regulations, which is sometimes known as tax evasion. In essence, tax evasion will cause state losses of tens to hundreds of billions of rupiah from state revenues generated by the tax sector every year. Because tax is a cost component for agencies, tax avoidance is carried out by agencies/businesses to maximize company profits.

In this study, tax avoidance is measured using the CETR proxy which is good to use because the CETR value does not affect changes in estimates such as the existence of tax protection. This study analyzes the factors of transfer pricing, political connections, leverage and tax deferrals on tax avoidance using multiple regression analysis in manufacturing companies. registered on the IDX for the 2019-2021 period. This research finds that the transfer pricing factor in this research has a negative influence on tax avoidance. The leverage factor in this research has a positive influence on tax avoidance. Political connection and tax resistance factors have no influence on tax avoidance.

**Keywords:** Tax Avoidance, Transfer Pricing, Political Connection, Deffered Tax

Judul Tesis : **PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KONEKSI POLITIK, *LEVERAGE*, DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Nama Mahasiswa : **Ayu Budi Sayati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2121031010

Jurusan : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19560620 198603 1 003



**Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si**  
NIP. 19761023 200212 1002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi



**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP. 19750620 200012 2 001

## MENGESAHKAN

## 1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. 

Sekretaris : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. 

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si, Akt., CA., CMA. 

Anggota Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1 003

## 3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 12 September 2023



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Budi Sayati

NPM : 2121031010

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Leverage*, dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai ajuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 September 2023



Ayu Budi Sayati  
NPM. 2121031010

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Ayu Budi Sayati di lahirkan di Bandar Lampung, 12 Desember 1997 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri kedua dari Bapak Drs. Achmad Zahrudin dan Ibu Dr. Ida Budiarty.

Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh oleh penulis di SMPN 29 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Bandar Lampung hingga tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus kuliah, penulis bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Jakarta, dan saat ini penulis bekerja di salah satu BUMD Provinsi Lampung. Di tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



## **MOTTO**

Jalani kehidupan dengan ikhlas, sabar dan niat yang tulus. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .”*

**(QS Al-Insyirah: 5)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirobbil'alamin**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini  
Sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

#### **Kedua Orang Tuaku Terkasih,**

#### **Ayah Achmad Zahrudin dan Mamah Ida Budiarty**

Yang telah membesarkan penulis dengan penuh perjuangan dan juga cinta kasih yang tidak terhingga, terima kasih ayah, terima kasih mamah.

#### **Kakak-Kakaku Tersayang, Abang Aryan Candra Budiman, Uwuh Arini Izzati**

#### **Fatimah, Mba Nurhayati Caesaria, dan Mas Roma Hablim Tanjung.**

Terima kasih telah menjagaku, menyayangiku, dan selalu memberikan dukungan kepadaku.

**Serta**

**Almamater tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Leverage*, dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si, Ak., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., C.A., Akt., CPA., selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, saran, motivasi dan inspirasi selama penyelesaian tesis ini.
7. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si, Akt., CA., CMA., selaku dosen penguji pertama yang telah memberikan arahan, saran, dan juga dukungan selama proses penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan, saran, dan inspirasi sehingga penulisan tesis menjadi lebih baik lagi.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
10. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
11. Ayah, mamah, abang, dan uwah yang senantiasa mendoakan dan memberikan cintanya tiada putus.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi MIA angkatan tahun 2021: Rachma, Mba Navira, Maria, Liani, Hasna, Intan, Mas Panca, Mas Fitra, Mas Bimo, dan Mas Ikmal serta teman-teman seperjuangan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semakin sukses.

13. Keluarga besar SMA YP Unila dan keluarga besar PT. Wahana Raharja yang selalu mendukung di setiap proses penyelesaian studi.
14. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaa bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 27 September 2023

**Ayu Budi Sayati**  
**NPM. 2121031010**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan .....	8
2.1.2 Teori Kepatuhan.....	10
2.1.3 <i>Transfer Pricing</i> .....	12
2.1.3.1 Pengukuran <i>Transfer Pricing</i> .....	14
2.1.4 Koneksi Politik .....	14
2.1.4.1 Pengukuran Koneksi Politik .....	15
2.1.5 <i>Leverage</i> .....	16
2.1.5.1 Pengukuran <i>Leverage</i> .....	17
2.1.6 Pajak Tangguhan .....	17
2.1.6.1 Pengukuran Pajak Tangguhan .....	18
2.1.7 Penghindaran Pajak .....	18
2.1.7.1 Pengukuran Penghindaran Pajak .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Kerangka Penelitian .....	24
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	25
2.4.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak .....	25
2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak .....	26
2.4.3 Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak .....	27
2.4.4 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak.....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2 Objek Penelitian .....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Populasi dan Sampel .....	31
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	31



3.5.1 Variabel Dependen.....	31
3.5.2 Variabel Independen .....	32
3.6 Metode Penelitian Data.....	33
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	33
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	33
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	33
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas .....	34
3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	34
3.6.2.4 Uji Autokorelasi .....	35
3.6.3 Uji Hipotesis .....	36
3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	36
3.6.3.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	36
3.6.3.3 Uji F .....	36
3.6.3.4 Uji Statistik T .....	37
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Analisis Data .....	38
4.2 Hasil Analisis Data .....	41
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	41
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
4.3.1 Uji Normalitas.....	45
4.3.2 Uji Multikoloniretas .....	46
4.3.2 Uji Heteroskedasitas .....	47
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	48
4.4 Uji Hipotesis .....	49
4.4.1 Uji T .....	49
4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	50
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi .....	51
4.4.4 Analisis Linier Berganda .....	52
4.5 Pembahasan.....	53
4.5.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak .....	54
4.5.2 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.....	55
4.5.3 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak.....	56
4.5.4 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak .....	57
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Keterbatasan.....	60
5.3 Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2012 - 2021 .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	24
Gambar 4.1 Normal P-Plot Bersama dengan Data Outlier .....	40
Gambar 4.2 Normal P-Plot Setelah Outlier Dikeluarkan .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak .....	20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian .....	33
Tabel 4.1 Tabel Pengambilan Sampel dengan Purposive Sampling.....	38
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas .....	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikoloniretas .....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedasitas .....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	48
Tabel 4.7 Analisis Linier Berganda .....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	52
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	53
Tabel 4.10 Tabel Ringkasan Hasil Penelitian .....	54

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Nomor 28 pada Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendefinisikan pajak merupakan sebuah kontribusi yang bersifat wajib dari masyarakat kepada negara yang mereka tempati, dan yang memiliki kewajiban membayar pajak disebut dengan orang pribadi atau badan. Pajak sendiri berdasarkan Undang-Undang bersifat “memaksa” yang artinya orang pribadi/badan usaha yang mempunyai penghasilan atau pendapatan dan telah mencapai batas kena pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Pajak tidak memberikan imbalan atau *feedback* yang bisa langsung dirasakan kepada yang pihak yang melakukan pembayaran pajak, akan tetapi pajak yang telah dibayarkan dan diterima oleh negara akan dikembalikan kepada masyarakat dengan cara dipergunakan untuk kepentingan negara dan juga kemakmuran rakyat.

Data yang didapatkan dari Kementrian keuangan menunjukkan dari pendapatan negara lainnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk mendisiplinkan perusahaan dan orang pribadi untuk membayar pajak dengan berbagai faktor kebijakan yang ada serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak. Ternyata pada prakteknya, masih banyak sekali perusahaan serta orang pribadi yang belum melaksanakan pembayaran pajak dan tidak mengindahkan kewajiban mereka (*compliance*) untuk taat pajak. Di sisi lain, masih banyak juga perusahaan dan orang pribadi yang berusaha untuk

menghindari pajak dengan cara meminimalisasikan pembayaran pajak mereka melalui kegiatan-kegiatan agresivitas pajak. Apabila orang pribadi/badan melakukan pembayaran secara taat pajak maka faktor agresivitas pajak dapat diminimalisasikan dan nilai tersebut dapat memberikan keuntungan yang signifikan terutama bagi wajib pajak perusahaan. Target dan juga srealisasi penerimaan pajak selama periode Tahun 2012-2021 yang mana pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2012 - 2021

Sumber: Kementerian keuangan

Dapat dilihat dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Negara Republik Indonesia dari tahun 2012-2021 belum pernah mencapai target penerimaan pajak negara. Pemerintah Indonesia pernah menghadirkan program *Tax Amnesty* yang digunakan untuk memudahkan serta meringankan wajib pajak untuk membayar pajak. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan penghapusan atau peniadaan pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dengan cara mengungkapkan harta kepemilikan dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang solusi dan pengampunan pajak. Namun nyatanya, hal ini tidak membuat wajib pajak di

Indonesia melakukan tugasnya untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak negara yang tidak pernah melampaui target.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi merupakan biaya bagi dunia usaha (Wicaksono, 2017).

Dalam teori perpajakan, salah satu teknik bagi individu/badan untuk menurunkan beban pajaknya adalah melalui pengelolaan pajak atau perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, yang kadang dikenal dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak tidak dilarang dalam undang-undang perpajakan, meskipun seringkali menarik perhatian yang tidak menyenangkan dari kantor pajak karena konotasinya yang buruk (Sari, 2014). Pada hakikatnya, penggelapan pajak akan menyebabkan kerugian negara puluhan hingga ratusan miliar rupiah dari penerimaan negara yang dihasilkan oleh sektor perpajakan setiap tahunnya. Karena pajak merupakan komponen biaya bagi instansi, penghindaran pajak dilakukan oleh instansi/usaha untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait dengan penghindaran pajak badan/perusahaan melalui praktik *transfer pricing*. Kasus penggelapan pajak pertama tahun 2019 dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan penggelapan pajak. *Transfer pricing* digunakan untuk menghindari pajak dengan mengalihkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke anak perusahaan di negara-negara dengan pengecualian pajak atau tarif pajak yang rendah yang biasa disebut dengan *tax heaven country*. Sejak tahun 2009 hingga 2017, praktik ini dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk menghindari pembayaran pajak berlebih selama 8 (delapan) tahun. Hal tersebut diduga telah dilakukan oleh PT. Adaro Energy karena adanya tokoh politik yang menduduki jabatan di sebuah partai politik dan memiliki jabatan sebagai pemegang saham yang



memiliki saham cukup besar pada perusahaan terkait (Wareza, 2019). Kasus PT. Adaro Energy ini memiliki prinsip yang berlaku dan sejalan pada perusahaan-perusahaan yaitu ingin memperoleh keuntungan yang *relative* lebih besar dengan cara melakukan penghindaran pajak melalui hubungan Politis, dengan kata lain pemegang penting kekuasaan memiliki keterkaitan politik atau memiliki jabatan lain pada pemerintahan atau partai politik. Hubungan dengan politisi dilakukan oleh badan/perusahaan untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan (perolehan laba yang lebih besar) termasuk dalam hal perpajakan (Hidayati&Diyanty, 2018 ; Wicaksono, 2017).

Faktor koneksi politik kerap kali terjadi di negara–negara berkembang, dimana koneksi politik secara realistis dilakukan dengan menunjuk pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah pada struktur organisasi perusahaan, baik sebagai komisaris maupun direksi (Fisman, 2001). Berita terbaru terkait penempatan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah dan menjadi pejabat di sebuah perusahaan adalah dengan terdapatnya 39 (tiga puluh Sembilan) pejabat di Kementerian Keuangan level eselon I dan II yang merangkap menjadi Komisaris perusahaan milik negara (BUMN) (Faqir, n.d.). Menurut Kim & Zhang (2016) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa perusahaan dengan koneksi politik dapat terlindung dari deteksi operasi pajak yang agresif. Berdasarkan situasi koneksi politik yang disalahgunakan, hal ini menunjukkan bahwa salah satu cara penghindaran pajak adalah adanya hubungan politik antara pengendali bisnis dengan pejabat pemerintah atau partai politik. Akibatnya, semakin kuat koneksi politik lembaga/perusahaan, semakin besar peluang untuk menghindari pajak.

Contoh lain penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah kemungkinan penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia, Google. Perusahaan Google di Indonesia hanyalah kantor perwakilan dan belum mengukuhkan diri sebagai lembaga tetap (BUT). Akibatnya, Google tidak pernah memotong PPN atau PPh. Kantor pusat Google di Asia Pasifik berada di Singapura, yang memiliki tarif pajak terendah di kawasan Asean. Google memperoleh sebagian besar pendapatannya di Indonesia melalui kantor pusatnya

di Singapura, sehingga negara tersebut berisiko kehilangan uang pajak. Padahal transaksi bisnis periklanan di lingkungan digital dimana Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia memiliki pendapatan di Indonesia sendiri mencapai \$850 juta atau sekitar Rp 11,6 triliun pada tahun 2015. (Medistiara, 2016).

Selain faktor *transfer pricing* dan koneksi politik, faktor lainnya yang sering dilakukan badan/perusahaan dalam penghindaran pajak adalah faktor *leverage*. Ayu & Kartika (2019) menyebutkan dalam hasil penelitiannya tentang penghindaran pajak bahwa untuk operasional perusahaan, korporasi mengandalkan pendanaan pinjaman daripada pembiayaan saham. Pembiayaan hutang akan menghasilkan biaya bunga yang lebih besar untuk bisnis. Suku bunga yang lebih tinggi mengurangi beban pajak pada perusahaan dan bisnis. Susilowati *et al.*, (2018) menemukan hal yang sama dengan menyatakan bahwa jika insentif pajak bunga atas hutang semakin besar, maka beban bunga yang semakin tinggi dan akan berdampak pada pengurangan beban pajak perusahaan.

Faktor lainnya yang digunakan badan/perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah pajak tangguhan. Akbar *et al.*, (2022) menemukan bahwa Jumlah pajak penghasilan yang dapat diperoleh kembali pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasi disebut sebagai pajak tangguhan. Semakin besar pajak tangguhan, semakin besar penundaan pajak yang terlihat dari alokasi pajak antar periode yang harus dibayar perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan penggelapan pajak atau *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terdapat 4 (empat) faktor yang memungkinkan digunakan oleh badan/perusahaan untuk tindakan penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, koneksi politik, *leverage*, dan pajak tangguhan. Maka pada penelitian ini penulis akan fokus dalam menganalisis pengaruh keempat faktor tersebut terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian judul yang digunakan dalam

penelitian ini adalah “**Pengaruh *Transfer Pricing*, Koneksi Politik, *Leverage*, dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak.**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2019-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dapat dirumuskan:

1. Menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur di Indonesia.
2. Menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur di Indonesia.
3. Menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur di Indonesia.
4. Menguji pengaruh pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Manufaktur di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat disampaikan atas hasil penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bukti empiris terkait implementasi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini dapat mengkaji mengenai faktor mana yang memberikan kontribusi relatif besar pada tindakan penghindaran pajak karena dapat menyebabkan pengurangan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

*Agency Theory* atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara berbagai kelompok. Teori agensi adalah suatu arah yang baru tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis sesuai kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan (artikelpendidikan.id, 2023)

Menurut Supriyono (2018) Konsep teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori Keagenan menurut Ramadona *et al.*, (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota diperusahaan. Teori ini

menerangkan tentang pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Oktaviana *et al.*, 2019). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal.

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang mana kedua belah pihak memiliki hubungan, agen bertindak atas nama kepentingan prinsipal agar mendapat imbalan tertentu. Hubungan tersebut diikat dalam sebuah kontrak (Suwardjono, 2012). Dalam teori keagenan, agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin memaksimalkan keuntungan pribadi namun tetap sesuai dengan kontrak yang ada. Kontrak dikatakan efisien jika dalam para pihak melaksanakan apa yang disepakati tanpa perselisihan dan para pihak mendapatkan hasil yang paling optimal dari berbagai kemungkinan alternatif serta tindakan yang dilakukan oleh agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang tidak menimbulkan perselisihan dan mendorong kontraktor untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Dalam konteks penghindaran pajak, hubungan antara negara dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dicirikan sebagai hubungan keagenan. Negara sebagai Prinsipal, dan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bertindak sebagai Agen. Teori Agensi dapat memunculkan konflik kepentingan antara Prinsipal dan Agen. Para Agen didalam perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari Prinsipal untuk melindungi kepentingannya sendiri, sehingga mengganggu kepentingan Prinsipal yang seharusnya mendapatkan informasi yang benar.

Penelitian ini menguji beberapa faktor (sebagai variabel eksplanatori) yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dalam sebuah badan/perusahaan. Penghindaran pajak memang merupakan sebuah upaya perusahaan untuk dapat memaksimalkan



pendapatan perusahaan, namun di sisi lain, tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Seperti contoh-contoh penghindaran pajak yang dijelaskan sebelumnya, penghindaran pajak akan membuat kerugian bagi negara, karena mengurangi pendapatan negara yang seharusnya didapatkan dari pembayaran pajak badan/perusahaan.

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Teori Kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi pada seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tyler (1997) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum yang disebut instrumental dan normatif.

- Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

- Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seorang individu akan cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Berdasarkan komitmen normatif dari sisi pandang perspektif normative, hadirnya moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif hadir melalui legitimasi yang berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Tahar&Rachman (2014) menyatakan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan juga merupakan tanggung jawab kepada Tuhan. Bagi pemerintah dan rakyat (wajib pajak) agar memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku seorang wajib pajak yang didasarkan pada kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya, dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu. Motivasi ekstrinsik seperti dorongan dari aparat pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.1.3 *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antardivisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Tujuan utama dari *transfer pricing* adalah mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Tetapi sering juga *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antardivisi (Mangoting, 2000).

Kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah adanya transaksi karena adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa merupakan hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa. Untuk mengatur *transfer pricing* ini, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak fiskus untuk menentukan kembali jumlah harga transfer antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Mangoting, 2000).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

Pengertian lain dari *transfer pricing* menurut Panjulusman *et al.*, (2018) adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*multinational enterprise*). Dimana yang dimaksud dengan perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara di bawah pengendalian satu pihak tertentu.

Adapun tujuan-tujuan tertentu mengapa perusahaan melakukan transfer pricing adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan berusaha untuk melakukan pengoptimalan terhadap penghasilan global;
- b. Perusahaan berupaya untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan cabang di negara lain;
- c. Perusahaan mengatur arus kas pada cabang perusahaannya;
- d. Perusahaan mengurangi resiko pengambilalihan usaha oleh pemerintah;
- e. Perusahaan mengurangi beban tanggungan pajak dan juga bea masuk.

Dari tujuan- tujuan tersebut, perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Menurut Mangoting (2000) ada beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yaitu:

1. Harga Transfer Berdasarkan Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemelihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

2. Harga Transfer Berdasarkan Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

### 3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prospektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

#### 2.1.3.1 Pengukuran *Transfer Pricing*

Variabel *Transfer Pricing* sebagai variabel  $X_1$  di dalam model penelitian ini menggunakan *proxy* yang merujuk pada penelitian Panjulusman *et al.*, (2018) sebagai berikut :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{total piutang}} \times 100\%$$

Pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dimaksud dalam *proxy* diatas adalah, hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang seperti contoh anak perusahaan dengan induk perusahaan atau perusahaan cabang dan induk perusahaan.

#### 2.1.4 Koneksi Politik

Koneksi politik adalah hubungan yang nyaman dan efektif bagi perusahaan untuk menjalin kedekatan dengan pemerintah, yang dapat membantu mengatasi kesulitan kelembagaan dan memberikan beberapa manfaat yang terkait dengan pemerintah (Wu *et al.*, 2012)

Koneksi politik dalam dunia bisnis memang sangat dekat hubungannya terutama di era sekarang, tidak dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sosial termasuk perekonomian saat ini tidak lepas dari nuansa politik bahkan hampir semua aspek kehidupan saat ini

dihubungkan dengan politik. Koneksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan. Koneksi politik dipercaya sebagai salah satu sumber yang sangat berharga bagi perusahaan karena dengan terjalinnya perusahaan dengan politik dipercaya dapat menghindarkannya dari pajak.

Sedangkan makna dari politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara (*citystate*) menurut Aristoteles dan Plato politik dianggap sebagai upaya untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Koneksi politik bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan, Koneksi politik sering terjadi di negara–negara berkembang. Koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah ke dalam pihak organisasi perusahaan sebagai komisaris maupun direksi.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat melakukan lobi politik kepada otoritas perpajakan apabila perusahaan yang dimonitoringnya sedang menghadapi pemeriksaan pajak atau persidangan pajak. Seperti yang diketahui Komisaris dalam sebuah perusahaan memiliki tugas dan tanggungjawab pengawasan atas badan/perusahaan yang diampunya. Hal ini menyebabkan pihak manajemen perusahaan lebih agresif dalam melakukan aktivitas manajemen laba (Subagyo *et al.*, 2011). Meski koneksi politik memiliki banyak keuntungan, namun tetap terbukti koneksi politik mempunyai kekurangannya sendiri. Perusahaan yang terkoneksi politik seperti ini ketika mendapatkan masalah dalam manajerial akan lebih dilihat oleh publik dan probabilitas risiko terdeteksinya menjadi lebih tinggi.

#### **2.1.4.1 Pengukuran Koneksi Politik**

Variabel Koneksi Politik adalah variabel  $X_2$  dalam model penelitian dan diukur menggunakan variabel *dummy*. Variabel dummi adalah variabel artifisial yang dibentuk untuk merepresentasikan kehadiran dan ketidakhadiran suatu atribut dalam sebuah model penelitian. Jika perusahaan terkoneksi politik maka akan diberikan nilai

1, dan lainnya akan diberikan nilai 0. Menurut Firmansyah *et al.*, (2022) koneksi politik memiliki kriteria penilaian apakah perusahaan terkoneksi politik atau tidak sebagai berikut:

1. Salah satu anggota direksi atau komisaris merupakan bagian dari anggota atau mantan anggota parlemen;
2. Salah satu anggota direksi atau komisaris merupakan Menteri/ mantan anggota kabinet atau mantan Menteri/ anggota kabinet;
3. Salah satu anggota direksi atau komisaris merupakan anggota atau mantan anggota partai politik;
4. Salah satu anggota direksi atau komisaris merupakan pejabat/ mantan pejabat pemerintah pusat/ daerah, termasuk pasukan militer.

### **2.1.5 Leverage**

*Leverage* adalah sebuah ukuran rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang, modal dan aset di sebuah perusahaan. *Leverage* merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya. Tingkat *leverage* dapat diketahui dengan cara membandingkan total hutang dengan total aset. Rasio *leverage* merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, atau dapat juga menunjukkan beberapa bagian aset yang digunakan untuk menjamin hutang. Dengan demikian *leverage* menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang yang dimiliki perusahaan. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula sedangkan perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang rendah berarti mempunyai risiko yang lebih kecil.

Menurut Van Horne & Wachowicz (2005) dengan tingginya rasio *leverage* menunjukkan bahwa perusahaan tidak *solvable*, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Karena *leverage* menghitung seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan. Sehingga apabila investor melihat aset

suatu perusahaan yang tinggi namun resiko *leveragenya* juga tinggi, maka akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut karena dikhawatirkan aset yang tinggi tersebut diperoleh dari hutang yang akan meningkatkan resiko investasi apabila perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

#### **2.1.5.1 Pengukuran *Leverage***

*Leverage* diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* yang diperoleh melalui total hutang dibagi dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset (Kasmir, 2013). Formula untuk *Debt to Asset Ratio* diadopsi dari penelitian Riskatari & Jati (2020) sebagai berikut:

$$DER = \frac{Long\ Term\ Debt}{Book\ Value\ Equity}$$

#### **2.1.6 Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan adalah pajak yang pengakuannya ditangguhkan atau ditunda, sebagai antisipasi terhadap konsekuensi utang pajak penghasilan, baik yang timbul di masa kini maupun di masa depan. Konsep pajak tangguhan berlatar belakang dari perbedaan standard waktu pengakuan dalam pengenaan pajak. Perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya (baik pada saat pengakuan maupun nilainya) sudah pasti akan menimbulkan perbedaan nilai antara laba sebelum pajak dengan laba kena pajak (DPP PPh) dalam laporan laba/rugi, yang pada akhirnya juga mengakibatkan perbedaan pada pengakuan utang pajak penghasilan di laporan posisi keuangan. Pendirian yang berlaku umum bagi akuntansi yaitu beban pajak penghasilan merupakan biaya yang seharusnya disandingkan dengan penghasilan yang bersangkutan. Proses yang mengaitkan antara beban pajak penghasilan dengan penghasilan yang bersangkutan dikenal dengan alokasi pajak. Metode alokasi interperiode dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu metode pajak tangguhan, metode kewajiban, dan metode pajak neto. Menurut PSAK 46, di antara ketiga metode tersebut, hanya metode pajak tangguhan yang



diperkenankan untuk digunakan. Metode pajak tangguhan digunakan karena memperhitungkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif.

#### **2.1.6.1 Pengukuran Pajak Tangguhan**

Pajak Tangguhan akan menjadi variabel  $X_4$  dalam penelitian ini, yang akan diukur menggunakan indikator memebobot beban pajak tangguhan dengan total aset pada periode t-1 yang diadopsi dari penelitian Akbar et al., (2022), sebagai berikut:

$$Rasio\ DTE = \frac{DTE_{it}}{TA_{it-1}}$$

Yang mana:

$DTE_{it}$ : Beban pajak tangguhan perusahaan I pada tahun t

$TA_{it-1}$ : Total aset perusahaan I pada tahun t-1

#### **2.1.7 Penghindaran Pajak**

Swingly, *et al.*, (2015) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk menghindari pembayaran pajak yang sifatnya legal dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perpajakan. Selanjutnya Pohan (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan, supaya terhindar dari dampak pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Namun, manajemen perusahaan seringkali memanfaatkan Undang-Undang yang bersifat samar atau ambigu, sehingga terdapat celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan (Suandy, 2011).

Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), yaitu:

1. Terdapat unsur artifisial, yaitu memuat aturan seolah-olah terdapat didalam undang-undang namun tidak ada, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes*, menggunakan ketentuan-ketentuan yang legal untuk memenuhi tujuan, namun tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Para konsultan yang menunjukkan beberapa cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan ketentuan yang melarang wajib pajak untuk tidak memberitahukan kepada yang lain.

Dalam lingkup internasional, penghindaran pajak dapat terjadi pada:

1. Wajib pajak yang dengan sengaja mengganti statusnya dari *residence* ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah.
2. Wajib pajak yang mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, seperti perusahaan yang berdiri di *tax haven*.
3. Wajib pajak yang mendirikan anak perusahaan di negara lain, dimana perusahaan tersebut diatur untuk menerima penghasilan dari luar negeri dan pembagian dividen dari perusahaan yang dimiliki di negara lainnya.
4. Wajib pajak dapat mengatur pembayaran dividen dari perusahaan lain yang dimiliki, melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai *tax treaty* dengan negara asal pembayar dividen.

Karena alasan ini, suatu negara memiliki peraturan perundang-undangan perpajakan dengan berbagai ketentuan yang dimaksudkan untuk mencegah usaha penghindaran pajak. Ketentuan-ketentuan ini biasanya beserta dengan pemberian wewenang kepada otoritas pajak untuk melakukan rekonstruksi transaksi dan menghitung pajak terutang sesuai dengan transaksi. Beberapa resiko yang timbul akibat penghindaran pajak antara lain: denda, publisitas dan reputasi yang berimbas pada perusahaan dalam jangka Panjang.

#### **2.1.7.1 Pengukuran Penghindaran Pajak**

Penelitian Hanlon & Heitzman (2010) memaparkan cara mengukur penghindaran pajak pada perusahaan. Adapun 12 cara untuk mengukur penghindaran pajak pada perusahaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pengukuran Penghindaran Pajak**

Pengukuran	Keterangan
$GAAPETR = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Total Pre - Tax Income}}$	Total beban pajak dibagi dengan total pendapatan buku sebelum pajak
$\text{Current GAAPETR} = \frac{\text{Current Total Tax Expense}}{\text{Total Pre - Tax Income}}$	Beban pajak kini dibagi dengan total pendapatan buku sebelum pajak
$ETR \text{ Differential} = \text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	Perbedaan antara ETR undang-undang dengan ETR GAAP
$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Total Pre - Tax Income}}$	Pembayaran pajak dibagi dengan total pendapatan buku sebelum pajak
$\text{Temporary BTD} = \text{Deffered Tax Expense} / \text{U.S. STR}$	
$\text{Long Run CETR} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Total Pre - Tax Income}}$	Jumlah pajak yang dibayarkan selama n tahun dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak selama n tahun
$\text{Total BTD} = \text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE} / \text{U.S STR}) - (\text{Nol}_t - \text{Nol}_{t-1}))$	Selisih total antara pendapatan buku dan penghasilan kena pajak
$\text{DTAX} = \text{Error Term From Following Regression : ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{controls} + e$	Bagian diferensial ETR yang tidak dapat dijelaskan
$\text{Abnormal Total BTD}$	Ukuran perbedaan buku-pajak total yang tidak dapat dijelaskan
$\text{Unrecognized Tax Benefit} = \text{Disclosed ammount post-FIN-48}$	Liabilitas pajak yang masih harus dibayar untuk pajak yang belum dibayar pada posisi yang tidak pasti
$\text{Tax Shelter Activity} = \text{Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter}$	Perusahaan yang diidentifikasi melalui pengungkapan perusahaan, pers, atau data rahasia IRS
$\text{Marginal Tax Rate} = \text{Simultated marginal tax rate}$	Nilai pajak saat ini atas pendapatan tambahan

Penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut penelitian Koming *et al.*, (2017) perhitungan CETR baik digunakan karena nilai CETR tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Penelitian Lietz (2013) juga menyatakan, perhitungan penghindaran pajak menggunakan ETR berbasis kas tidak mempengaruhi laba akuntansi. CETR juga tidak terpengaruh oleh perubahan akrual akuntansi.

Penghindaran Pajak akan menjadi variabel Y dalam penelitian ini, dan akan diukur menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR) model ini sering digunakan dalam mengukur seberapa besar perusahaan dapat melakukan *tax avoidance*. Model pengukuran ini digunakan karena mampu mengidentifikasi keagresifan penghindaran pajak perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2014), CETR dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut :

$$CETR = \frac{Cash\ Taxes\ Paid}{Total\ Pre - Tax\ Income}$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi untuk penelitian ini dilakukan, antara lain:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Panjalusman <i>et al.</i> (2018)	Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak  Variabel Independen: 1. <i>Transfer Pricing</i>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel <i>transfer pricing</i> diukur menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> ), hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya


<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		CASH-ETR	pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya <i>Tax Amnesty</i> dan lain sebagainya.
Ghasani <i>et al.</i> , (2021)	Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak  Variabel Independen: 1. <i>Transfer Pricing</i> 2. <i>Leverage</i> 3. Profitabilitas	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh terhadap variabel X dan Y.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Sulaeman (2021)	Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak  Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh terhadap variabel X dan Y.	Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi

<b>Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
			leverage, maka semakin rendah penghindaran pajak.
Firmansyah <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghindaran Pajak</li> </ol> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koneksi Politik</li> <li>2. Peluang Investasi</li> </ol> <p>Variabel Moderasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</li> </ol>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi data dua panel dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2019 dan menghasilkan 252 observasi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik dan set kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> dapat memperlemah pengaruh positif koneksi politik dan set kesempatan investasi terhadap penghindaran pajak. Studi ini menunjukkan bahwa Otoritas Pajak Indonesia harus memasukkan isu-isu keberlanjutan dalam menyempurnakan kebijakan pajak yang ada.</p>
Akbar <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghindaran Pajak</li> </ol> <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Tangguhan</li> <li>2. <i>Transfer Pricing</i></li> <li>3. Kepemilikan Institusional</li> </ol>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui</p>	<p>Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>, <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Hasil uji F menunjukkan bahwa Pajak Tangguhan,</p>

Peneliti	Variabel Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		uji t dan F, dan uji koefisien determinasi (Adjusted R Square).	<i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

### 2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kerangka dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian Mangoting (2000) menyatakan bahwa *Transfer Pricing* merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas barang/jasa kepada perusahaan lain. *Transfer Pricing* biasa dilakukan oleh perusahaan dalam negeri yang menjual produknya kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa yang biasanya bertempat di negara yang memungut pajak lebih rendah (*tax haven countries*) dengan perusahaan induk dengan harga yang sangat murah dalam upaya untuk menghindari pajak di negara perusahaan induk.

Jika dikaji secara teori keagenan, perusahaan yang melakukan *transfer pricing* bertindak sebagai agen dan negara yang mendapatkan pendapatan dari pembayaran pajak perusahaan bertindak sebagai prinsipal. Agen melakukan *transfer pricing* untuk kepentingan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dimana pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan lebih tinggi daripada seharusnya sebelum perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian Panjulusman *et al.* (2018) menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Pratomo *et al.* (2021); Ramdhani *et al.* (2021), dan Sujannah (2021) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dengan penghindaran pajak.

Dalam pengujian dalam penelitian ini, penghindaran pajak direpresentasikan dengan CETR yang merupakan proksi dari variabel penghindaran pajak. CETR dihitung dengan cara membagi pajak yang telah dibayarkan perusahaan secara *cash* dengan laba sebelum pajak, sehingga semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sehingga



dapat dikatakan, bahwa CETR memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, atau  $CETR = 1/\text{Penghindaran Pajak}$ .

Dalam hasil penelitian ini jika CETR memiliki hubungan yang negatif dengan variabel *transfer pricing*, maka akan menggambarkan hubungan yang positif antara penghindaran pajak dengan *transfer pricing*. Maka dari itu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak**

Koneksi politik merupakan variabel yang akan menjelaskan hubungan istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemerintah atau partai politik. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak pemerintah cenderung melakukan hal-hal yang menguntungkan karena memiliki akses istimewa tersebut.

Dewan direksi, dewan komisaris dan juga pemegang saham memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan, jika para pemangku kepentingan memiliki hubungan yang istimewa dengan pemerintah atau partai politik, maka besar kemungkinan perusahaan akan memiliki hak istimewa dalam mengoperasikan kegiatan usahanya. Hubungan istimewa inilah yang dikatakan koneksi politik.

Penelitian Firmansyah *et al.* (2022) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian seperti penelitian Kim&Zhang (2016) yang melakukan penelitian di perusahaan Amerika Serikat dan menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik cenderung melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Dalam pengujian dalam penelitian ini, penghindaran pajak direpresentasikan dengan CETR yang merupakan proksi dari variabel penghindaran pajak. Hubungan negatif yang dimiliki CETR dengan penghindaran pajak membuat hasil

dari penelitian ini jadi berbanding terbalik, dalam artian jika variabel koneksi politik memiliki hubungan yang negatif dengan CETR, maka variabel koneksi politik akan memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **2.4.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang perusahaan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Sesuai dengan teori keagenan yaitu hubungan agen dan prinsipal, hubungan pemilik/pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*) kaitanya adalah bagaimana manajer perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Dewanti & Sujana, 2019).

Penelitian Nugraha & Mulyani (2019) menemukan bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif, yang berarti jika tingkat *leverage* perusahaan tinggi, maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak akan menjadi rendah. Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena perusahaan lebih memakai pendanaan dari sisi utang daripada ekuitas. Penyebabnya adalah karena beban bunga yang timbul dari pendanaan berupa utang dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan, dividen yang timbul dari pendanaan berupa ekuitas tidak dapat dikurangkan. Penelitian lain yang mendukung hasil tersebut adalah penelitian dari Mahdiana & Amin (2020), Kushariadi & Putra, (2018), dan Riskatari & Jati (2020) yang menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dalam pengujian dalam penelitian ini, penghindaran pajak direpresentasikan dengan CETR yang merupakan proksi dari variabel penghindaran pajak. CETR dihitung dengan cara membagi pajak yang telah dibayarkan perusahaan secara *cash* dengan laba sebelum pajak, sehingga semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa CETR memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, atau  $CETR = 1/\text{Penghindaran Pajak}$ .

Dalam hasil penelitian ini jika CETR memiliki hubungan yang negatif dengan variabel *leverage*, maka akan menggambarkan hubungan yang positif antara penghindaran pajak dengan *leverage*. Dari latar belakang tersebut, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak**

Pajak tangguhan adalah beban yang timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan atau beban pada peraturan perpajakan dengan standar akuntansi. Pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan di masa mendatang. Secara teori, jika beban pajak tangguhan yang harus dibayarkan tinggi, maka akan membuat perusahaan membayar pajak penghasilan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Penelitian Akbar *et al.* (2022) yang menemukan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak di sektor properti di Indonesia. Penelitian lainnya yang mendukung bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak adalah penelitian dari Cahyani & Kiswara (2019).

Dalam pengujian dalam penelitian ini, penghindaran pajak direpresentasikan dengan CETR yang merupakan proksi dari variabel penghindaran pajak. CETR dihitung dengan cara membagi pajak yang telah dibayarkan perusahaan secara

*cash* dengan laba sebelum pajak, sehingga semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa CETR memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, atau  $CETR = 1/\text{Penghindaran Pajak}$ .

Dalam hasil penelitian ini jika CETR memiliki hubungan yang negatif dengan variabel Pajak Tanggahan, maka akan menggambarkan hubungan yang positif antara penghindaran pajak dengan Pajak Tanggahan. Dari latar belakang tersebut, maka hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Pajak tanggahan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **Jenis data**

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menghubungkan atau membandingkan satu variabel dengan variabel lain. Jenis data penelitian ini sebagai variabel eksplanatori adalah variabel-variabel *transfer pricing*, koneksi politik, *leverage*, dan pajak tangguhan, sedangkan untuk variabel dependennya adalah penghindaran pajak.

##### **Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan sampel pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun penelitian yaitu 2019 – 2021.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menggunakan Laporan Keuangan perusahaan Manufaktur tersebut akan dihitung rasio-rasio keuangan dan digali lebih mendalam terkait informasi non keuangan yang berhubungan dengan variabel eksplanatori yang dibutuhkan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan informasi-informasi keuangan dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen *transfer pricing*, *leverage*, dan juga pajak tangguhan didapatkan dari informasi keuangan yang terdapat pada laporan posisi keuangan perusahaan, sedangkan informasi untuk variabel independen koneksi politik didapatkan dari profil dewan komisaris dan juga dewan direksi yang terdapat dibagian profil perusahaan pada laporan tahunan. Informasi keuangan untuk variabel dependen penghindaran pajak didapatkan dari laporan laba-rugi pada laporan keuangan perusahaan.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2019 – 2021.

#### **3.4.2 Sampel**

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2021;
2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama masa periode penelitian 2019-2021;
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian dalam tahun berjalan;
4. Perusahaan memiliki data sesuai dengan kebutuhan variabel penelitian.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen atau bisa disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam penelitian ini variabel dependennya adalah

penghindaran pajak yang merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan proksi Tarif Pajak Efektif CASH (CETR) yang dirumuskan dengan membagi total pembayaran pajak secara tunai dengan laba sebelum pajak (Ghasani *et al.*, 2021).

Penelitian Haztania & Lestari (2023) CETR memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, dimana semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Maka dari itu, jika variabel X memiliki hubungan yang negatif pada CETR, maka variabel X memiliki hubungan yang positif dengan penghindaran pajak begitupun sebaliknya. Jika variabel X memiliki hubungan positif dengan variabel CETR, maka variabel X memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak.

Dalam pengujian pada penelitian ini penghindaran pajak akan direpresentasikan dalam pengujian menggunakan CETR sebagai proksi perhitungannya. CETR dihitung dengan cara membagi pajak yang telah dibayarkan perusahaan secara *cash* dengan laba sebelum pajak, sehingga semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa CETR memiliki hubungan yang negatif dengan penghindaran pajak, atau  $CETR = 1/Penghindaran\ Pajak$ .

### **3.5.2 Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat, dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu:

- 1) *Transfer pricing* yang diproksikan dengan membagi piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan induk perusahaan dengan total piutang;
- 2) Koneksi politik yang diproksikan menggunakan variabel dummi 1 dan 0 dengan memperhatikan 4 kriteria sampel terpilih untuk dinyatakan ada atau tidak adanya koneksi politik. Variabel dummi bernilai 1 jika perusahaan terkoneksi politik dan 0 jika lainnya;

- 3) *Leverage* yang diproksikan menggunakan rasio keuangan DER yang membagi total utang dengan total ekuitas perusahaan; dan
- 4) dan pajak tangguhan yang diproksikan menggunakan model *Deffered Tax Expense* (DTE).

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak (Y)	$CETR = \frac{Cash\ Taxes\ Paid}{Total\ Pre - Tax\ Income}$	Rasio
<i>Transfer Pricing</i> (X1)	$Transfer\ Pricing = \frac{Piutang\ usaha\ kepada\ pihak\ yang\ memiliki\ hubungan\ istimewa}{total\ piutang} \times 100\%$	Rasio
Koneksi Politik (X2)	1 = Perusahaan Memiliki Koneksi Politik 0 = Perusahaan Tidak Terkoneksi Politik	Nominal
<i>Leverage</i> (X3)	$DER = \frac{Long\ Term\ Debt}{Book\ Value\ Equity}$	Rasio
Pajak Tangguhan (X4)	$Rasio\ DTE = \frac{DTE_{it}}{TA_{it-1}}$	Rasio

### 3.6 Metode Penelitian Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk mengetahui diskripsi mengenai standar deviasi, nilai rata-rata, minimum, maksimum, skewness, kurtosis dari masing-masing variabel yang akan diteliti. Statistik deskriptif dapat mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Pada analisis diskriptif dapat diketahui apakah sebaran data mengikuti atau tidak mengikuti distribusi kurva normal.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sifat normalitas residu sampel yang diestimasi. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau



tidak yaitu dengan analisis histogram dan uji statistik (Ghozali, 2013). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis histogram dan data statistik dengan metode Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sampel K-S). Dasar pengambilan keputusan untuk uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sampel K-S) adalah:

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 atau 5% artinya data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 atau 5% artinya data residual terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolenearitas adalah pengujian terkait data yang digunakan. Tepatnya menyangkut ada tidaknya informasi pada variabel bebas yang mubazir. Adanya informasi yang mubazir membuat penaksiran tidak mungkin dilakukan, atau kalau dapat dilakukan, hasilnya tak akan dapat dipercaya (penaksiran akan mempunyai varians yang relative lebih besar). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui dengan beberapa cara salah satunya melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen (Ghozali, 2013). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika *tolerance* 10, maka terjadi gangguan multikolinieritas. Jika gangguan multikolinieritas terjadi akan diperiksa kembali korelasi antara variabel independen yang mengalami gangguan multikolinieritas. Jika korelasi dengan variabel dependen berada dibawah nilai 0,8 dan keberadaan variabel tersebut penting di dalam model maka akan tetap dipertahankan kehadirannya.

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain

berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independent dengan nilai absolut residualnya (ABS\_RES). Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Glejser sebagai berikut:

1. Jika nilai Signifikansi (Sig.)  $> 0,05$ , maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi,
2. Jika nilai Signifikansi (Sig.)  $< 0,05$  maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### **3.6.2.4 Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2013). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin Watson Statistic*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut:

- a. Jika  $0 < d < d_L$ , maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesis ditolak.
- b. Jika  $d_L \leq d \leq d_U$ , maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / tidak dapat disimpulkan.
- c. Jika  $4 - d_L < d < 4$ , maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak.
- d. Jika  $4 - d_U < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat disimpulkan.
- e. Jika  $d_U < d < 4 - d_U$ , maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

#### 3.6.3.1 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan estimasi model regresi linier berganda dengan bentuk struktural secara ekonometrika sebagai berikut:

$$TA_{it} = \alpha + \beta_1 TP_{it} + \beta_2 PC_{it} + \beta_3 LEV_{it} + \beta_4 DT_{it} + e_{it}$$

Yang mana :

$TA_{it}$  : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dari perusahaan i, periode t

$\beta_1 TP_{it}$  : *Transfer Pricing* perusahaan i, periode t

$\beta_2 PC_{it}$  : Koneksi Politik perusahaan i, periode t

$\beta_3 LEV_{it}$  : *Leverage* perusahaan i, periode t

$\beta_4 DT_{it}$  : Pajak Tangguhan perusahaan i, periode t

$e_{it}$  : Error term

#### 3.6.3.2 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh variasi nilai variabel independen dalam menerangkan variasi nilai variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1% dan jika nilainya mendekati 1 maka akan semakin baik. Selanjutnya menurut Ghozali (2013) kelemahan pada uji  $R^2$  adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan variabel, maka nilai  $R^2$  akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel-variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi.

#### 3.6.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji model regresi penelitian apakah model penelitian layak untuk diuji atau tidak. Pengujian ini akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian mempunyai pengaruh terhadap

variabel dependen, (Ghozali, 2013). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05.

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $<$  nilai signifikan ( $Sig \leq 0,05$ ), maka hipotesis diterima, ini berarti bahwa
- b. Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $>$  nilai signifikan ( $Sig \leq 0,05$ ), maka hipotesis ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel independent

#### **3.6.3.4 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)**

Ghozali (2013) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara mengujinya menggunakan alat uji SPSS.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, koneksi politik, *leverage*, dan pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Faktor *transfer pricing* dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Praktik *transfer pricing* banyak dilakukan perusahaan untuk beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menghindari pembayaran pajak berlebih. Perusahaan biasanya melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi dengan menetapkan harga yang tidak wajar sehingga dapat meminimalkan pembayaran pajak.
2. Faktor Koneksi Politik dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Faktor *leverage* dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang mengandalkan pembiayaan usahanya menggunakan leverage akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin mempengaruhi laba kena pajaknya. Hal ini akan mengurangi pembayaran pajak perusahaan.
4. Faktor pajak tangguhan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **5.2 Keterbatasan**

Dalam penelitian ini masih banyak dijumpai kekurangan serta keterbatasan dari penelitian, yang kedepannya bisa dijadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini memiliki waktu penelitian terbatas yaitu dari tahun 2019-2021.
2. Penelitian ini hanya melakukan penelitian pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini menggunakan 4 faktor penghindaran pajak dari banyaknya faktor lain yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambah periode tahun penelitian, sehingga mendapatkan data yang lebih bervariasi dan melihat pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara lebih mendalam.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya melihat pengaruh faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan sampel dari sektor usaha lainnya, atau membandingkan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan negara lain.
3. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan atau menggunakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Rinaldi, M., & William, W. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang di Bursa Efek Indonesia *Senashtek*, 644–657.
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3).
- artikelpendidikan.id. (2023). *Teori Agensi Menurut Para Ahli Dalam Praktek Akuntansi*. [Www.Artikelpendidikan.Id](http://www.Artikelpendidikan.Id).
- Ayu, S. D. A., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 64–78.  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/7470>
- Cahya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 377.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Cahyani, M. R., & Kiswara, E. (2019). Pengaruh Rasio Pajak Tangguhan, Keahlian Pajak, dan Remunerasi Terhadap Penghindaraan Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017). In *Diponegoro Journal of Accounting*.

- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1).  
<https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1566>
- Faqir, A. Al. (n.d.). 39 Pejabat Kemenkeu Jadi Komisaris BUMN, Sri Mulyani: Bukan Bagi-Bagi Jabatan. <https://www.merdeka.com/uang/39-pejabat-kemenkeu-jadi-komisaris-bumn-sri-mulyani-bukan-bagi-bagi-jabatan.html>
- Ferry Irawan, Annisa Kinanti, M. S. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(I).
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Maburur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8).  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Fisman, R. (2001). Estimating the value of political connections. *American Economic Review*, 91(4). <https://doi.org/10.1257/aer.91.4.1095>
- Ghasani, N. A. L. S., Nurdiono, N., Agustina, Y., & Indra, A. Z. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 68–79. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.269>
- Ghozali, I. (2013). aplikasi analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. *Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, May*.
- Gusti Maya Sari. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Wahana Riset Akuntansi*, 2(2).
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.



<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02).
- Haztania, S., & Lestari, T. U. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(1), 289–304. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.112>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art5>
- Indarto, B. A., & Widarjo, W. (2021). Political Connections and Tax Avoidance in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 6(5), 276–282. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.5.1136>
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
- Kasmir. (2013). Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas, Leverage, Terhadap Return Saham. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kushariadi, B., & Putra, R. nur. (2018). Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 1(2), 1–18. <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i2.1401>
- Lietz, G. (2013). Tax Avoidance vs . Tax Aggressiveness : *Working Paper*.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran

- Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 69–82.
- Medistiara, Y. (2016). *Begini Modus Google Menghindari Pajak di Indonesia*. DetikFinance.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Oktaviana, L., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). Pengaruh Harga Transfer dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(2).
- Panjaitan, T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 195–206.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2). <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2). <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Pratomo, D., Kurnia, K., & Maulani, A. J. (2021). Pengaruh non-financial distress, koneksi politik, dan intensitas persediaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/um004v8i22021p107>
- Ramadona, A., Tanjung, A. R., & Rusli. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan

- Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Online Mahasiswa*, 147(March).
- Ramdhani, M. D., Zahra, Y., Fitria, N., & Rachman, A. A. (2021). The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ-45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194.  
<https://www.turkjphysiotherrehabil.org/pub/pdf/321/32-1-1136.pdf>
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Subagyo, Oktavia, & Marianna. (2011). Pengaruh Discretionary Accrual dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 11(1).
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Sukrianingrum, D., Madjid, S., Qudsiyyah, Z., & Suhono. (2022). Does Transfer Pricing, Capital Intensity and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies? *YUME : Journal of Management*, 5(2).
- Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. *Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Jawa Barat, Indonesia*, 3(2), 354–367.
- Supriyati, ., & Hapsari, I. (2021). Does the Board of Commissioners Affect Tax Avoidance? Evidence from Banking Industry in Indonesia. 103–110.  
<https://doi.org/10.5220/0010469101030110>
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate. *Prosiding SENDI\_U 2018, 2014*.
- Suwardjono. (2012). Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga cetakan kelima. *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan (Edisi Ketiga)*.

- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dewantara Fakultas Ekonomi*, 6(3), 88–101.  
<https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/13327>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1).
- Tyler, T. R. (1997). Procedural Fairness and Compliance with the Law. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 133(2).
- Van Horne dan Wachowicz. (2005). Analisis Roa Dan Roe Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(2).
- Veronica, E., & Kurnia. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 8(1), 86–93.
- Wareza, M. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?* Cnbcindonesia.Com.
- Wu, W., Wu, C., Zhou, C., & Wu, J. (2012). Political connections, tax benefits and firm performance: Evidence from China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(3). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.005>